



KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENJAMINAN MUTU (LPPM-PM) UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR : 199/UN54.6/2016

PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN TAHUN 2016 – 2020

KETUA LPPM-PM UNIVERSITAS SAMUDRA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam pengelolaan penggunaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka dipandang perlu menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Samudra tahun 2016 – 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua LPPM-PM Universitas Samudra tentang penetapan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Samudra tahun 2016 – 2020.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 dan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 8. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi untuk Penelitian;
- Memperhatikan :
1. Renstra Strategi (Renstra) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra Tahun 2016 - 2020;

2. Program Kerja Tahunan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra Tahun 2017;
3. Statuta Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra Tahun 2016 – 2020;
- KEDUA** : Memberlakukan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra Tahun 2016 – 2020 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian;
- KETIGA** : Dokumen Rencana Induk Penelitian ini bisa memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Tenaga Akademik/Dosen Universitas Samudra dalam melaksanakan penelitian;
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Langsa

Pada Tanggal : 10 Mei 2016

Ketua LPPM-PM Universitas Samudra



BUSTAMI,SH.,MA

NIP. 195911211989031003